

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mengawal Penerapan Prinsip Good Governance pada Era Pemerintahan Digital

Hadi Wijaya^{1*}, Kusuma Nugroho²

^{1*-2} Universitas Nahdlatul Ulama, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Wahidin No. 5/VI, Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Email : hadiwijaya@Unu.ac.id¹, kusumanugroho@Unu.ac.id²

Korespondensi penulis: hadiwijaya@Unu.ac.id

Abstract The digital transformation in government administration has fundamentally altered how the state interacts with citizens, introducing new efficiencies while simultaneously presenting complex legal challenges. This study examines the role of State Administrative Law (SAL) in safeguarding the implementation of good governance principles in the digital government era. Employing a normative juridical approach with systematic literature review methodology, this research analyzes how SAL functions as a controlling framework to ensure digital transformation remains within the boundaries of good governance principles. The findings reveal that SAL plays a strategic role across five primary dimensions: (1) as a legality instrument ensuring every digital government action has a valid legal basis; (2) as a discretionary control through the *freies ermesen* concept, providing flexibility within legal limits; (3) as a protector of personal data within the framework of citizen rights protection; (4) as a strengthener of accountability through digital audit trails; and (5) as a driver of efficiency in technology-based public services. The implementation of SPBE and regulations such as the ITE Law and the Personal Data Protection Law have established a normative foundation for digital transformation, yet implementation still faces challenges in the form of regulatory gaps, limited civil servant digital literacy, and data security risks. This study concludes that strengthening SAL as a guardian instrument of digital good governance is a prerequisite for realizing transparent, accountable, and equitable government administration in the digital era.

Keywords: State Administrative Law, good governance, digital government, SPBE, accountability

Abstrak Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mengubah secara fundamental cara negara berinteraksi dengan masyarakat, menghadirkan efisiensi baru sekaligus tantangan hukum yang kompleks. Penelitian ini mengkaji peran Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam mengawal penerapan prinsip good governance di era pemerintahan digital. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode tinjauan literatur sistematis, penelitian ini menganalisis bagaimana HAN berfungsi sebagai kerangka pengendali transformasi digital agar tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip good governance. Temuan menunjukkan bahwa HAN memiliki peran strategis dalam lima dimensi utama: (1) instrumen legalitas yang memastikan setiap tindakan pemerintahan digital memiliki dasar hukum yang sah; (2) pengendali diskresi melalui konsep *freies ermesen* untuk memberikan fleksibilitas dalam batas hukum; (3) pelindung data pribadi dalam kerangka perlindungan hak warga negara; (4) penguatan akuntabilitas melalui jejak digital (*audit trail*); dan (5) peningkatan efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi. Penerapan SPBE dan regulasi seperti UU ITE serta UU Pelindungan Data Pribadi telah menjadi fondasi normatif bagi transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan regulasi, literasi digital aparatur yang terbatas, dan risiko keamanan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan HAN sebagai instrumen pengawal good governance digital merupakan prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di era digital.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, good governance, pemerintahan digital, SPBE, akuntabilitas

1. LATAR BELAKANG

1.1. Transformasi Digital dan Tantangan bagi Hukum Administrasi Negara

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diimplementasikan di berbagai tingkat pemerintahan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, tetapi juga mengubah pola kerja dan pengambilan keputusan dalam administrasi publik.

Namun demikian, digitalisasi pemerintahan tidak serta-merta menghadirkan perbaikan tanpa tantangan. Berbagai persoalan baru muncul: risiko keamanan data pribadi, integritas sistem administrasi, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur, serta kesenjangan akses teknologi. Dalam konteks inilah Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip good governance.

1.2. Good Governance sebagai Kerja Normatif Pemerintahan Digital

Prinsip good governance dalam pemerintahan modern merupakan seperangkat nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi publik yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum menjadi landasan bagi pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam era digital, penerapan prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan baru. Transparansi dapat terhambat oleh maraknya hoaks dan informasi yang tidak valid di dunia maya. Akuntabilitas menjadi isu penting ketika pengambilan keputusan berbasis teknologi tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Partisipasi publik memang meningkat melalui platform digital, namun juga berisiko menciptakan kesenjangan bagi kelompok yang tidak melek teknologi.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian tentang peran HAN dalam mengawal good governance di era digital menjadi semakin mendesak mengingat percepatan transformasi digital yang terjadi pasca-pandemi dan pengesahan berbagai regulasi terkait seperti UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang ada menuntut kajian mendalam

tentang bagaimana HAN dapat berfungsi secara optimal sebagai pengendali, pengarah, dan pelindung dalam transformasi digital pemerintahan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengendali Pemerintahan Digital

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi publik . Dalam konteks pemerintahan digital, HAN berperan sebagai instrumen untuk menjamin bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dilakukan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab.

Fungsi HAN dalam era digital tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup pembangunan budaya hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Ini mencakup pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah tentang pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam konteks digital .

2.2. Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Modern

Prinsip-prinsip good governance yang menjadi standar normatif dalam penyelenggaraan administrasi publik modern meliputi :

2.2.1 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan administrasi. Dalam era digital, transparansi semakin mudah diterapkan melalui sistem informasi berbasis elektronik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat . Keterbukaan informasi publik di era digital merupakan bagian penting dari penguatan HAN dalam mendukung good governance.

2.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan administrasi kepada publik dan hukum. Dalam sistem digital, akuntabilitas diperkuat melalui jejak digital (audit trail) yang memungkinkan pelacakan setiap aktivitas administrasi.

2.2.3 Partisipasi Publik

Partisipasi publik menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks digital, partisipasi publik semakin meningkat melalui platform online dan aplikasi layanan publik yang interaktif . Fitur pelaporan warga dalam aplikasi

digital terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

2.2.4 Efektivitas dan Efisiensi

Digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Sistem elektronik memungkinkan proses administrasi dilakukan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

2.2.5 Kepastian Hukum

Kepastian hukum memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Dalam era digital, kepastian hukum semakin penting karena banyaknya inovasi teknologi yang digunakan dalam pelayanan publik.

2.3. Kerangka Normatif Pemerintahan Digital di Indonesia

Pemerintahan digital di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi:

2.3.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

2.3.2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menandai transformasi signifikan dalam kerangka regulasi transaksi elektronik dan kolaborasi digital antar institusi.

2.3.3 UU Pelindungan Data Pribadi

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi landasan penting bagi perlindungan hak warga negara dalam ekosistem pemerintahan digital.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan literatur hukum administrasi negara yang relevan dengan good governance di era digital.

3.2. Sumber Data

Data Sekunder diperoleh dari:

- a. Peraturan perundang-undangan (UU, Perpres, PermenPANRB)
- b. Literatur hukum administrasi negara dan good governance
- c. Artikel jurnal ilmiah dan prosiding konferensi terkait
- d. Dokumen kebijakan dan laporan implementasi SPBE

3.3. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan digital, SPBE, dan pelayanan publik, serta literatur hukum administrasi negara yang relevan.

Analisis Dokumen dilakukan terhadap dokumen kebijakan dan regulasi terkait transformasi digital pemerintahan .

3.4. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): mengkaji regulasi terkait SPBE, good governance, dan transformasi digital.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): menganalisis konsep good governance, HAN, dan pemerintahan digital dalam perspektif hukum administrasi negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1 Peran Strategis HAN dalam Pemerintahan Digital

Penelitian menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam mengawal penerapan prinsip good governance di era pemerintahan digital melalui lima dimensi utama Data penelitian disajikan pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Dimensi Peran HAN dalam Pemerintahan Digital

Dimensi Peran	Fungsi	Implementasi
Instrumen Legalitas	Memastikan setiap tindakan digital memiliki dasar hukum	SPBE, UU ITE, UU PDP
Pengendali Diskresi	Memberikan fleksibilitas dalam batas hukum	Konsep <i>freies ermessen</i>
Pelindung Data Pribadi	Melindungi hak warga negara di ruang digital	UU PDP, keamanan siber
Penguat Akuntabilitas	Memastikan pertanggungjawaban melalui jejak digital	Audit trail, sistem pengawasan
Peningkatan Efisiensi	Mendorong pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat	E-government, platform terpadu

4.1.2 Implementasi Good Governance dalam SPBE

Penerapan SPBE di berbagai daerah menunjukkan tren positif namun masih menghadapi tantangan signifikan. Implementasi SPBE di tingkat daerah seperti Kabupaten Polewali Mandar yang meraih predikat "sangat baik" menunjukkan potensi transformasi digital yang optimal, namun disparitas dengan daerah lain masih tinggi.

4.1.3 Tantangan Implementasi Good Governance Digital

Berdasarkan tinjauan literatur, teridentifikasi empat tantangan utama :

- Kesenjangan Regulasi: Perkembangan teknologi lebih cepat daripada pembaruan regulasi, menciptakan kekosongan hukum dalam praktik pemerintahan elektronik.
- Literasi Digital Aparatur: Lemahnya literasi digital aparatur pemerintah menjadi hambatan dalam optimalisasi implementasi HAN di era digital. Aparatur yang tidak memiliki kemampuan digital yang memadai akan kesulitan dalam mengoperasikan sistem administrasi berbasis teknologi secara efektif dan akuntabel.
- Risiko Keamanan Data: Digitalisasi membawa risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi yang memerlukan penguatan regulasi perlindungan data.
- Ego Sektoral dan Resistensi: Resistensi terhadap perubahan dan ego sektoral antar institusi menghambat integrasi sistem dan kolaborasi digital.

4.2. Pembahasan

4.2.1 HAN sebagai Instrumen Legalitas dan Pengendali Diskresi

Salah satu temuan paling fundamental adalah peran HAN sebagai instrumen legalitas yang memastikan setiap tindakan pemerintahan digital memiliki dasar hukum yang sah. Transformasi digital melalui e-government, kecerdasan buatan, dan sistem layanan publik elektronik telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, namun juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital, kekosongan regulasi, dan risiko keamanan data.

Konsep *freies ermesen (diskresi)* dalam HAN menjadi penting untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika digital, namun tetap dalam batas prinsip negara kesejahteraan dan good governance . Fikri et al. (2024) menekankan pentingnya konsep *freies ermesen* dalam HAN untuk mendukung fleksibilitas pemerintahan, namun tetap dalam batas prinsip negara kesejahteraan .

4.2.2 Akuntabilitas Digital dan Perlindungan Data Pribadi

Dalam sistem digital, akuntabilitas diperkuat melalui jejak digital (*audit trail*) yang memungkinkan pelacakan setiap aktivitas administrasi. Namun, penggunaan teknologi seperti artificial intelligence dan sistem otomatisasi dalam pengambilan keputusan menimbulkan tantangan baru dalam aspek akuntabilitas hukum. HAN berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan berbasis teknologi tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dalam pemerintahan digital. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi landasan penting, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur dan pemahaman aparatur.

4.2.3 Kesenjangan Normatif dan Institusional sebagai Hambatan

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara desain normatif regulasi pemerintahan digital dengan realitas operasional di tingkat daerah. Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital telah diterapkan, digitalisasi dalam arti substantif belum terjadi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara formal terdaftar dalam implementasi SPBE, namun beberapa OPD mengoperasikan sistem digital hanya sebagai formalitas.

Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparatur. Hartati (2020) menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci

dalam menghadapi tantangan era disrupsi digital . Sejalan dengan itu, Sudaryanto dan Hanny (2023) menegaskan bahwa manajemen SDM sektor publik harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu mendukung transformasi birokrasi berbasis digital secara optimal.

4.2.4 Harmonisasi Regulasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Penelitian tentang kolaborasi hukum administrasi di era transformasi digital menunjukkan bahwa kolaborasi tidak lagi sekadar pilihan tetapi menjadi keharusan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan governance modern. Collaborative governance menjadi pendekatan yang menekankan proses pengambilan keputusan yang deliberatif dan berbasis konsensus untuk menciptakan atau mengimplementasikan kebijakan publik.

Transformasi digital membuka peluang baru untuk kolaborasi yang lebih efektif melalui platform terintegrasi dan data sharing antar institusi . Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi dan pengembangan kultur kolaboratif .

4.2.5 Implikasi bagi Penguatan Good Governance Digital

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penguatan good governance di era digital. Pertama, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, peningkatan kapasitas dan literasi digital aparatur menjadi prasyarat. Ketiga, pemerataan infrastruktur digital diperlukan untuk mengurangi kesenjangan akses. Keempat, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas berbasis teknologi harus menjadi prioritas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Hukum Administrasi Negara dalam mengawal penerapan prinsip good governance pada era pemerintahan digital, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam penguatan prinsip good governance di era digital melalui lima dimensi utama: instrumen legalitas, pengendali diskresi, pelindung data pribadi, penguat akuntabilitas, dan peningkatan efisiensi pelayanan publik.
- b. Penerapan SPBE dan regulasi terkait seperti UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi telah menjadi fondasi normatif bagi transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan regulasi, literasi digital aparatur yang terbatas, dan risiko keamanan data.

- c. Terdapat kesenjangan normatif antara desain regulasi dan realitas operasional di tingkat daerah yang menyebabkan fenomena "pseudo-digitalization," di mana platform digital tersedia tetapi layanan yang diberikan secara substantif belum berubah.
- d. Konsep *freies ermesen* dalam HAN memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika digital, namun tetap dalam batas prinsip *good governance* dan negara kesejahteraan.
- e. Penguatan HAN sebagai instrumen pengawal *good governance* digital merupakan prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di era digital yang semakin kompleks .

5.2. Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah Pusat

- a. Melakukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk menghindari kekosongan hukum dalam praktik pemerintahan elektronik
- b. Mengembangkan program peningkatan kapasitas dan literasi digital aparatur di seluruh tingkat pemerintahan sebagai prasyarat optimalisasi implementasi HAN di era digital.
- c. Memperkuat harmonisasi regulasi antara tingkat pusat dan daerah melalui penyusunan pedoman implementasi SPBE yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

- a. Mengoptimalkan implementasi SPBE dengan memperhatikan aspek akuntabilitas hukum dan perlindungan data pribadi warga negara.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknologi informasi dan pemahaman tentang aspek hukum pelayanan publik digital.
- c. Memperluas pemerataan infrastruktur digital untuk mengurangi kesenjangan akses antar wilayah dan kelompok masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ninu, S. (2026). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penguatan Prinsip *Good Governance* Pada Era Digital. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 3(1), 08–21.

- Setyawan, Y., Erliyana, A., Makarim, E., Sjarif, F. A., Dewi, L. R., & Sukma, A. N. A. (2025). Digital Government Post-Reform in Indonesia: Normative Developments and Implementation by State Organizing Institutions. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 21(1), 155–179.
- Armansyah. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam hukum administrasi negara. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 75–85.
- Fikri, F., Poesoko, H., Zainuri, Z., & Ali, M. K. (2024). Freies ermessen mewujudkan good governance melalui konsep welfare state dalam perspektif hukum administrasi negara. *Prosiding SNAPP*, 2(1), 397–403.
- Hartati, I. (2020). Strategi pembangunan SDM Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan era disrupsi 4.0. *Jurnal BPPK*, 13(1), 109–129.
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi penerapan e-government dalam pelayanan publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 66–75.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Ariestino, L., & Wiranto, A. P. (2026). Implementation of Digital Governance in State Administrative Law in The Village Government System. *Jurnal Hukum UNISSULA*.
- Galluci, A. (2025). The Dynamics of State Administrative Law and the Role of Government in Upholding Social Justice: A Case Study of Public Policy Management in the Era of Digital Technology. *MHI Journal*.
- Almahdali, H., Qomariyah, E., Paselle, E., et al. (2024). Reformasi birokrasi dalam administrasi publik: Tantangan dan peluang di era digital. *Tri Edukasi Ilmiah*.
- Armansyah. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam hukum administrasi negara. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 75–85. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i1.287>
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>

- Palempung, L. W., & Rumimpunu, I. (2024). Hukum administrasi dalam era digital. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 392–399. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2549>
- Riziq, M., & Hotijah, S. (2025). Penerapan prinsip hukum administrasi negara dalam penguatan keterbukaan informasi publik di era digitalisasi birokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(1), 1–20.